



Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terkait Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik

Unggul Hajayanti¹, Chandra Yusuf², Irwan Santosa³

^{1,2,3} Universitas Yarsi, Indonesia

Email: unggulhajayanti@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
saham syariah;
transaksi
elektronik; cyber
notary.

Latar Belakang: Pada era digitalisasi, perkembangan industri Pasar Modal Syariah dapat terlihat dari munculnya beberapa instrument investasi syariah, seperti saham syariah yang transaksinya menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)* yang dikembangkan oleh emiten syariah. Bagi setiap investor perlu untuk diketahui bagaimana sebuah SOTS sebagai media transaksi telah memenuhi legalitas dari lembaga pengawas Pasar Modal Syariah disertai dengan perlunya keterlibatan Notaris pasar modal dalam transaksi saham syariah secara sistem elektronik.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum dari proses transaksi saham syariah melalui SOTS dan peran Notaris di dalam mekanisme transaksi tersebut.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan hukum yang ditujukan pada peraturan tertulis.

Hasil: Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai penerapan hukum dalam transaksi saham syariah melalui SOTS emiten syariah.

Kesimpulan: Pentingnya meluruskan pemahaman bahwa kewenangan atribusi yang dimiliki Notaris sebagai profesi penunjang dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik (*cyber notary*) bukan menerbitkan sertifikat elektronik melainkan sebagai otoritas pendaftaran permohonan sertifikat elektronik melalui proses verifikasi identitas pemohon dan autentikasi kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bukti transaksi bagi pihak yang ingin berinvestasi saham syariah secara elektronik.

ABSTRACT

Keywords:
Shariah Stocks;
Electronic
Transaction;
Cyber notary.

Background: In the era of digitalization, the development of the Islamic Capital Market industry can be seen from the emergence of several Islamic investment instruments, such as shariah stocks whose transactions use the *Shariah Online Trading System (SOTS)* developed by shariah public company. For every investor, it is necessary to know how a SOTS as a transaction media has fulfilled the legality of the Islamic Capital Market supervisory institution along with the need for the involvement of a capital market Notary in shariah stocks transactions using an electronic system.

Purpose: *The purpose of this research is to analyse the legal implementation of the sharia stocks transaction process through SOTS and the involvement of Notaries in the transaction mechanism.*

Method: *The research method used is normative juridical research by means of legal literature studies aimed at the regulations*

Results: *The results are expected to provide understanding and information on the application of the law in sharia stock transactions through SOTS sharia issuers.*

Conclusion: *The importance of straightening the understanding that the attribution authority possessed by Notaries as a supporting profession in certifying sharia stock transactions electronically (cyber notary) is not to issue electronic certificates but as an authority for registering electronic certificate applications through the applicant's identity verification process and authentication of electronic contracts and/or electronic documents as proof of transactions for parties who want to invest in sharia stocks electronically.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.. Negara dengan mayoritas Muslim terbesar memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi berbasis Islam atau ekonomi syariah. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini.

Dengan mendasarkan pada *factual problem* yang ada seperti pada data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi produk halal diprediksi mencapai USD 3 triliun yang tentunya berimbas pada potensi pertumbuhan investasi syariah, terutama Pasar Modal Syariah (Amsi, 2020). Kemudian dilansir dari Artikel Berita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjudul “*Investasi dan Fenomena Halal Lifestyle di Indonesia*”. Isi artikel ini menyebutkan, Salah satu cara menerapkan gaya hidup halal adalah dengan mengubah portofolio investasi saham dari yang sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip syariah menjadi saham-saham yang mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang tercermin dalam *Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)* dan *Jakarta Islamic Index (JII)* (Yudha, 2021).

Selanjutnya bersumber dari *Pers Releases* yang diterbitkan oleh *Ministry of Law of Republic of Singapore* tanggal 3 Juli 2023 berjudul “*Legislative Amendments to Facilitate Electronic Statutory Declarations, Oaths and Affirmations, and Notarisations.*” Kunci dari dilakukan amandemen Undang-Undang Kenotariatan Singapura yakni, terhadap klien yang perlu membuat Pernyataan Hukum (*Statutory Declarations*) atau Sumpah dan Penegasan (*Oaths and Affirmations*) atau mengesahkan suatu dokumen dapat hadir di hadapan penyedia layanan resmi menggunakan konferensi video atau sarana elektronik lainnya. Sarana elektronik yang digunakan harus memungkinkan penyedia layanan yang berwenang untuk berkomunikasi dengan klien selama proses berlangsung, mengkonfirmasi identitas klien, dan jika dokumen akan ditandatangani, memverifikasi dengan pemeriksaan dokumen yang akan ditandatangani (Andalan, 2019) (Nurwulan, 2018) (FARDELA, 2024) .

Berdasarkan referensi dari beberapa *factual problem* yang telah disebutkan, *legal problem* yang timbul dalam mekanisme transaksi saham syariah secara sistem elektronik melalui penggunaan teknologi yang dapat membantu menentukan kehalalan investasi saham, tetapi belum diimbangi dengan peranan pihak ketiga yang dipercaya berdasarkan perundang-undangan yang ada seperti Notaris selaku profesi penunjang di pasar modal dalam menerapkan *cyber notary* guna memberikan perlindungan pada investor yang melakukan transaksi elektronik atas saham syariah apalagi yang dilakukan dalam lot besar (Harahap, Nurdin, & Santoso, 2020). Selain itu, adanya pertentangan bagi Notaris yang berkegiatan di pasar modal perihal penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Prinsip Kerahasiaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yusup, 2017) (Yustati, 2017). Faktanya dibutuhkan amandemen peraturan terkait atas pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia, supaya aturannya tertulis jelas, tidak tumpang tindih terhadap aturan yang telah ada.

Berkaitan dengan investasi syariah perlu diketahui bahwa puncak pengembangan produk efek berbasis syariah terjadi pada tahun 2011, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkenalkan *Shariah Online Trading System* (SOTS) sebagai alat bantu transaksi bagi para investor yang akan melakukan perdagangan saham syariah secara elektronik. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 ini menentukan larangan *short selling* (*bai' al-maksyuff*/jual kosong) yang hukumnya haram, *short selling* didefinisikan sebagai metode penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi, dengan harapan dapat membeli kembali saham tersebut ketika harganya turun (Amsi, 2020). Anggota bursa yang terdiri dari banyak perusahaan sekuritas (emiten) telah mengembangkan SOTS sendiri untuk memudahkan transaksi saham syariah kepada investornya, dimana SOTS wajib disertifikasi oleh DSN-MUI (Alawiyah & Setiyaningsih, 2021) (Ainiyah, 2023).

Dalam membuat suatu kesepakatan berinvestasi, *akad mudharabah* biasa dilakukan oleh investor sebagai bentuk investasinya pada perusahaan yang sahamnya *listing* di JII, ISSI ataupun JII70. *Mudharabah* adalah bentuk investasi di mana pemilik dana (*shahib al-mal*) menyuplai modal kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Pembagian hasil dilakukan dengan menggunakan metode bagi hasil berdasarkan keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Purnamasari, 2017). Dalam investasi, transaksi yang sebelumnya bersifat konvensional kini telah beralih ke bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik, artinya keberadaan akad syariah yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditinjau kembali, karena perkembangan investasi syariah yang menggunakan SOTS sudah meninggalkan cara konvensional dengan akad di atas kertas menjadi *paperless*.

Padahal Notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu akta autentik yang bersumber dari kesepakatan para pihak yang biasa dituangkan ke dalam suatu kontrak atau dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut akad. Kewenangan Notaris dalam bertindak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN 30/2004) kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN NO. 2/2014), dan dari hukum Islam bersumber dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 yang menjelaskan agar saat bertransaksi perlu untuk dituliskan dengan sebenar-benarnya dan dihadirkan para saksinya. Selain itu Notaris merupakan salah satu profesi yang menunjang

kegiatan di pasar modal sesuai aturan terkait pasar modal. Peran Notaris dalam transaksi menggunakan SOTS, sangat diperlukan untuk menjamin legalitas dan keautentikan suatu transaksi elektronik (Bahri, Yahanan, & Trisaka, 2019).

Bagi penelitian ini terlihat kebaruan dari penelitian terdahulu bahwa objek kajian penelitian ini tentang transaksi saham syariah yang dilakukan melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah. Serta kewenangan *cyber notary* yang diberikan undang-undang terhadap Notaris dalam mengesahkan suatu transaksi elektronik. Diharapkan Notaris selaku profesi penunjang kegiatan di pasar modal dapat mendukung aktivitas investasi khususnya bagi investasi saham syariah yang transaksinya sudah dilakukan secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk menganalisis penerapan hukum dalam proses transaksi saham syariah melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah dan untuk menganalisis peran Notaris selaku profesi penunjang dalam proses transaksi saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik. Urgensi penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian terutama untuk menganalisis peran Notaris selaku profesi penunjang dalam proses transaksi saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik. Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta kepada praktisi hukum bisnis dan kenotariatan pada khususnya yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Simanjuntak, 2018). Serta manfaat praktis bagi penulis dan bagi masyarakat untuk memberikan informasi berikut pemahaman perihal Notaris dalam kewenangan mensertifikasi transaksi saham syariah secara sistem elektronik yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti emiten syariah itu sendiri dan pihak yang ingin berinvestasi saham syariah secara sistem elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (Soekanto, 2007). Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Rumagit, 2020). Metode ini melibatkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum terkait yang mengatur peran notaris dalam transaksi pasar modal syariah. Penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta fatwa dan pedoman syariah yang relevan untuk memahami bagaimana notaris berfungsi dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan sistem elektronik yang diterapkan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan secara keseluruhan dengan menyajikan data kualitatif melalui tahapan interpretasi hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum notaris dalam mendukung transaksi saham syariah secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Transaksi Saham Syariah Melalui SOTS

Agar terlaksana mekanisme perdagangan efek syariah berupa saham syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, diperlukan suatu sistem perdagangan secara elektronik yang menerapkan penilaian berdasarkan prinsip syariah, seperti SOTS yang digunakan untuk memudahkan investor bertransaksi. Sistem ini merupakan yang pertama dan satu-satunya yang dikembangkan di dunia investasi saat ini. SOTS dapat dikembangkan oleh anggota bursa dalam hal ini perusahaan sekuritas atau emiten yang telah terdaftar di BEI. Emiten syariah yang mengembangkan SOTS harus mendapat sertifikasi DSN-MUI.

Fungsi dari SOTS sebagai media untuk menyaring saham yang akan ditransaksikan masuk ke dalam kategori saham syariah dibandingkan dilakukan pada mekanisme pasar sekunder SOTS akan menyaring saham yang masuk kategori saham syariah, yakni sesuai ketentuan prinsip syariah. Landasan hukum Islam dalam suatu penyertaan modal terdapat dalam fatwa khusus tentang saham yakni, Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. Saham syariah adalah sertifikat yang menandakan kepemilikan atas suatu perusahaan, yang diterbitkan oleh emiten dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk kategori saham syariah harus memenuhi apa yang diatur dalam fatwa tersebut, umumnya saham yang ditawarkan ke publik oleh emiten syariah adalah saham biasa.

Menurut Alhabshi, pasar modal syariah, khususnya dalam konteks saham syariah, harus bebas dari transaksi ribawi, *gharar*, dan sektor-sektor yang dilarang oleh syariah. Pasar modal ini juga harus menghindari praktik tidak etis seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan *short selling* (Choirunnisak, 2019). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 pada Bagian Ketiga tentang Ketentuan Umum, *insider trading* diidentifikasi sebagai praktik ilegal di pasar finansial yang bertentangan dengan prinsip syariah. Insider trading biasanya dilakukan dengan memanfaatkan informasi internal yang belum dipublikasikan, seperti rencana atau keputusan perusahaan, untuk meraih keuntungan.

Berdasarkan penjabaran di atas, keberadaan teknologi yang berkaitan dengan investasi diharapkan mampu mendukung perekonomian. Perlu juga ditinjau dari sisi hukum, apakah keberadaan teknologi dalam dunia investasi akan menjamin perlindungan hukum bagi para *stakeholders* di dunia investasi. Hal ini dapat dikaji dengan melihat ke dalam Teori Pertumbuhan Modal yang dikembangkan oleh David Ricardo yang mengemukakan bahwa: “Pemerintah sebaiknya tidak turut campur dalam aktivitas perdagangan dan investasi, serta harus terus mendorong terciptanya pasar yang bebas. Mekanisme pasar seharusnya menjadi penentu utama dalam mengatur kinerja investasi asing dan kebebasan aliran modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Persaingan yang luas dan bebas antara pelaku usaha domestik dan asing diperlukan agar pasar bebas dapat beroperasi dengan efisien. Investasi dianggap sebagai proses pembentukan modal (*capital formation*).” Ini berarti bahwa peran laba dalam perekonomian terjadi tanpa keterlibatan pemerintah sebagai investor atau peserta utama” (Salim HS dan Erlies Septiana

Nurbani, 2022). Maksud dari teori ini investasi dianggap sebagai kegiatan pembentukan modal oleh perusahaan dalam suatu pasar bebas. Keberadaan investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan yang terpenting bagi investor adalah pemberian kebebasan dan jaminan hukum untuk melakukan investasi.

Dikaitkan dengan pengembangan Teori Pertumbuhan Modal di atas, memang mekanisme pasarlah yang secara bebas menentukan harga transaksi. Bahkan emiten diberi kesempatan dalam mengembangkan teknologi SOTS untuk mendukung transaksi di pasar modal. Namun, tidak bisa dipisahkan begitu saja peran negara walaupun bukan sebagai partisipan utama. Peran negara dalam dunia investasi melalui ditunjuknya Lembaga Pengawas dan Pengontrol Pasar Modal seperti OJK dan DSN-MUI yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Kedua lembaga tersebut telah mengatur dan menerbitkan aturan terkait investasi di bidang ekonomi syariah. Artinya negara telah menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi.

Dengan adanya suatu kepastian hukum dari terbitnya setiap peraturan terkait SOTS yang digunakan untuk transaksi efek syariah termasuk fatwa khusus tentang saham dan POJK yang mengatur tentang saham syariah beserta emiten yang wajib memenuhi prinsip syariah, maka penulis menilai bahwa kepastian hukum dalam berinvestasi harus diciptakan sebagaimana amanat dari asas kepastian hukum dalam pembentukan UU Penanaman Modal, begitupun dengan UU ITE NO. 11/2008 berikut perubahannya. Adanya kepastian hukum dalam setiap tindakan investasi berikut teknologi yang diterapkan, maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dan bermanfaat pula bagi *stakeholders* lainnya atas peristiwa hukum yang terjadi, yakni transaksi perdagangan saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik (Julyano & Sulistyawan, 2019).

2. Penerapan Prinsip Keterbukaan Oleh Notaris Untuk Mendukung Transaksi Pada Pasar Modal

Kegiatan perdagangan efek di pasar modal mengharuskan emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan. Pasal 1 Angka 25 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa Prinsip Keterbukaan dalam perdagangan di pasar modal adalah pedoman fundamental yang mengharuskan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang terlibat untuk menyampaikan informasi material secara transparan dan tepat waktu kepada publik. Informasi material ini mencakup segala hal yang dapat mempengaruhi keputusan investor atau harga efek yang diperdagangkan, seperti kondisi keuangan, perubahan manajemen, atau kejadian penting lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua investor memiliki akses yang sama terhadap informasi penting, sehingga tercipta pasar yang adil dan efisien.

Eugena F. Fama mengungkapkan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan harga saham dan pasar tersedia secara bebas dan tersebar luas di kalangan investor. Informasi ini dapat terdiri dari fakta material maupun non-material. Fakta material sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu informasi yang belum dilaporkan ke OJK (fakta material tertutup) dan informasi yang telah dilaporkan kepada OJK (fakta material terbuka) (Yusuf & Purwaningsih, 2022).

Notaris merupakan salah satu profesi penunjang dalam pasar modal, juga diwajibkan memberikan pendapat dan penilaian yang independent sesuai yang diatur dalam Pasal 67

UU Pasar Modal. Notaris yang telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang Notaris pasar modal adalah yang telah terdaftar pada OJK dan dibuktikan dengan surat tanda terdaftar yang ditetapkan oleh OJK sesuai maksud Pasal 11 POJK Nomor 67/POJK.04/2017. Notaris pasar modal diwajibkan pula memenuhi Prinsip Keterbukaan.

Penerapan Prinsip Keterbukaan oleh Notaris terlihat dalam proses IPO, di mana Notaris berperan dalam penyusunan profil emiten untuk prospektus. Tugas ini mencakup penyertaan fakta material yang diperlukan, sehingga prospektus tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan konsep dari perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atau IPO mengartikan adanya perubahan status pada anggaran dasar perusahaan tersebut dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka. Notaris juga harus memberikan informasi yang *independent* kepada investor dan *stakeholders*, termasuk saran mengenai aspek hukum dan keabsahan prospektus.

Dalam penerapan Prinsip Keterbukaan ini oleh seorang Notaris, harus bisa dihindari pertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUJN NO. 30/2004 perihal dalam menjalankan jabatan Notaris harus mengucapkan sumpah jabatannya. Sumpah tersebut mengharuskan Notaris, sebagai pejabat umum, untuk mematuhi Prinsip Kerahasiaan, yang berarti menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Baik Notaris maupun Notaris pasar modal sama-sama diwajibkan untuk mematuhi undang-undang tentang jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Notaris pasar modal yang telah terdaftar pada OJK, juga harus menaati kode etik profesi Notaris, bersikap *independent*, objektif, dan profesional dengan merujuk pada Pasal 17 POJK Nomor 67/POJK.04/2017. Kedua fungsi jabatan tersebut menuntut Notaris untuk memposisikan dirinya sesuai tugas yang diembannya.

Apabila di kemudian hari terjadi konflik terhadap Notaris pasar modal dalam pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dengan Prinsip Kerahasiaan, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan Teori Legisme. Teori ini adalah aliran atau perspektif yang berpendapat bahwa hukum tertulis harus diterapkan secara literal tanpa penafsiran. Dalam ajaran Legisme, penemuan hukum dianggap mencapai keadilan dengan hanya menerapkan undang-undang, yang dikenal sebagai keadilan formil (Helmi, 2020) (Wijayanta, 2014). Hal yang utama dari teori ini adalah bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang karena dipandang sebagai ketentuan yang jelas. Prinsip utama Legisme adalah kepatuhan dan penerapan hukum yang pasti tanpa ada interpretasi lanjut.

Menurut pandangan penulis, Teori Legisme dapat menjadi alasan pembenar bagi seorang Notaris dalam pelaksanaan baik Prinsip Keterbukaan maupun Prinsip Kerahasiaan. Notaris bisa menerapkan Prinsip Kerahasiaan sepanjang Notaris tersebut bukanlah seorang Notaris pasar modal. Karena pengecualian tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN NO. 2/2014 berbunyi: “Menjaga kerahasiaan segala hal terkait akta yang dibuatnya dan semua informasi yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali jika undang-undang mengatur sebaliknya.”

Makna kalimat “kecuali undang-undang menentukan lain” mengindikasikan bahwa setiap tindakan Notaris yang telah berkegiatan di pasar modal dan telah terdaftar di OJK, maka Notaris harus tunduk pada aturan yang lebih khusus di bidang pasar modal. Kemudian memiliki kewajiban menerapkan Prinsip Keterbukaan dalam kegiatan di pasar modal, tanpa menghilangkan kewajiban lainnya yang telah diatur dalam UUJN NO.

30/2004 dan perubahannya pada UUJN NO. 2/2014 serta kode etik Notaris. Akan tetapi diperbolehkan mengesampingkan Prinsip Kerahasiaan karena undang-undang mengatur demikian.

Jadi, sepanjang segala tindakan yang dilakukan oleh Notaris bersumber dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebagai sebuah hukum positif yang sudah jelas tertulis, maka sebuah keniscayaan bagi Notaris untuk menerapkan peraturan tersebut. Apalagi kedepannya diharapkan Notaris dapat mendukung suatu transaksi elektronik yang umumnya informasi elektronik bersifat transparan, ditandai dengan kemudahan untuk mengakses informasi elektronik tersebut. Tindakan mengesampingkan salah satu prinsip diperkenankan dengan melihat aturan mana yang lebih khusus untuk dilaksanakan.

3. Kewenangan *Cyber notary* Dalam Transaksi Saham Syariah Secara Sistem Elektronik

Kewenangan merupakan hal yang melibatkan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tindakan hukum, terutama dalam konteks administrasi publik. Sedangkan wewenang dijalankan berlandaskan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tambahan yang diberikan kepada Notaris menurut Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN No. 2/2014 mencakup kemampuan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Cyber notary* memainkan peran penting dalam era teknologi saat ini. Sebagai pejabat umum, Notaris, berdasarkan UUJN No. 30/2004 dan perubahannya dalam UUJN No. 2/2014, memiliki tanggung jawab dan fungsi dalam memastikan legalitas transaksi yang berlangsung di Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Notaris dipahami juga sebagai pihak ketiga yang terpercaya (*Trusted Third Party*) untuk mendukung legalitas transaksi tersebut.

Terdapat beberapa perundang-undangan terkait informasi teknologi yang telah mendukung untuk dilaksanakannya *cyber notary*. Tetapi yang masih menjadi keraguan bagi Notaris sendiri dalam penerapan *cyber notary*, yakni adanya makna dari Pasal 15 ayat (3) UUJN NO 2/2014 perihal *cyber notary* yang sering dianggap berbenturan dengan makna dari Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN NO 2/2014, dimana Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi, serta akta yang telah dibacakan tersebut harus ditandatangani di hadapan Notaris, artinya dibutuhkan kehadiran fisik para pihak. Belum lagi batasan pengetahuan dari Notaris perihal teknologi itu sendiri. Namun, yang menjadi kajian dalam penelitian ini bukan tentang keraguan pelaksanaan *cyber notary*, justru *cyber notary* dibutuhkan dalam mendukung suatu transaksi, yakni berupa kewenangan Notaris selaku profesi penunjang pasar modal dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik, karena setiap transaksi efek di pasar modal telah menggunakan teknologi.

Istilah "*cyber*" berasal dari kata "*cybernetic*" yang diperkenalkan oleh Norbert Wiener. Istilah ini merujuk pada gabungan beberapa disiplin ilmu, termasuk elektronika, matematika, robotika, dan psikologi (Widiasih, 2020). *Cyber notary* dapat mendatangkan keuntungan berupa terbebas dari hambatan ruang dan waktu karena dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan dunia maya (*cyber space*). Stephen Mason menyatakan bahwa konsep *cyber notary* pertama kali dikemukakan oleh American Bar Association (ABA) Information Security Committee pada tahun 1994. Lawrence Leff kemudian menjelaskan

bahwa menurut ABA, *cyber notary* adalah orang yang berkeahlian khusus di bidang hukum dan teknologi komputer (Makarim, 2020).

Sertifikasi merupakan suatu proses di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa produk, proses, atau layanan tertentu telah memenuhi standar yang ditetapkan, berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disetujui. Dalam konteks kenotariatan, sertifikasi mengacu pada peran Notaris sebagai pihak yang dapat disebut sebagai *Certification Authority* atau *Trusted Third Party*. Ini berarti Notaris berfungsi sebagai pihak ketiga yang terpercaya dalam transaksi elektronik dan memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi. Selain itu, *cyber notary* juga berperan dalam autentikasi yang berhubungan dengan aspek hukum dalam transaksi elektronik (Jaya, Zulaeha, & Suprpto, 2022).

Dalam konteks investasi, transaksi elektronik melibatkan investor yang membeli dan menjual saham syariah dari emiten syariah menggunakan media SOTS yang dikembangkan oleh emiten tersebut. Dalam transaksi elektronik ini, para pihak yang terlibat tidak bertemu langsung. Oleh karena itu, untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan dalam investasi, diperlukan keterlibatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang akan menerbitkan sertifikat elektronik.

Berkaitan dengan penerbitan sertifikat elektronik terdapat kewenangan Notaris sebagai otoritas pendaftaran berdasarkan amanat PERMENKOMINFO NO. 11/2018. Menurut pemahaman penulis, otoritas pendaftaran dalam konteks ini berarti bahwa jika seseorang mengajukan permohonan untuk sertifikat elektronik, identitas pemohon harus ditunjukkan kepada Notaris selama proses pendaftaran. Hal ini terkait dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN No. 2/2014, yaitu kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik.

Dalam konteks ini, Notaris, sebagai salah satu pihak yang ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri, berperan dalam sistem sertifikasi elektronik dengan melaksanakan tugas autentikasi melalui verifikasi dokumen pemohon sebelum sertifikat elektronik diterbitkan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 PERMENKOMINFO No. 11/2018, penyelenggaraan sertifikasi elektronik mencakup kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian infrastruktur sertifikasi elektronik, serta pemberian dan audit sertifikat elektronik. Pasal 23 mengatur tugas penyelenggara sertifikasi elektronik, termasuk pemeriksaan calon pemilik dan pemegang sertifikat, penerbitan, perpanjangan, pemblokiran, pencabutan sertifikat elektronik, validasi sertifikat, dan pembuatan daftar sertifikat elektronik yang aktif dan dibekukan.

Menurut Pasal 1 Angka 3 PERMENKOMINFO No. 11/2018, sertifikat elektronik adalah sebuah sertifikat yang diterbitkan dalam bentuk digital, yang mencantumkan tanda tangan elektronik dan identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti persetujuan pemilik sertifikat terhadap isi informasi dan dokumen elektronik yang mereka tandatangani. Jika sertifikat elektronik tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, tanggung jawab untuk membuktikan adanya penyalahgunaan ini berada di tangan penyelenggara sertifikasi elektronik yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Dengan demikian, penyelenggara sertifikasi elektronik bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keabsahan penggunaan sertifikat elektronik tersebut.

Pemohon dapat mengajukan beberapa permohonan terkait dengan sertifikat elektronik, diantaranya perpanjangan masa berlaku, pemblokiran, atau pencabutan sertifikat kepada penyelenggara sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PERMENKOMINFO No. 11/2018. Permohonan ini menunjukkan peran Notaris dalam pelaksanaan cyber notary, terutama melalui keterlibatan Notaris dalam proses sertifikasi transaksi elektronik, yang diatur secara jelas dalam Pasal 27 PERMENKOMINFO No. 11/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Terkait dengan permohonan yang disebutkan dalam Pasal 25, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat:

- a. memeriksa secara langsung;
- b. menunjuk otoritas pendaftaran untuk melaksanakan pemeriksaan; dan/atau
- c. menunjuk Notaris sebagai otoritas pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan huruf b dan c di atas, Notaris sebagai *registration authority*, maka Notaris harus memverifikasi kesesuaian identitas dan dokumen elektronik yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 PERMENKOMINFO NO. 11/2018, identitas yang diperiksa meliputi:

- a. Nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha;
- c. Alamat e-mail;
- d. Nomor telepon;
- e. Jawaban atas *security question*; dan
- f. Data biometrik.

Dengan persetujuan dari pemilik identitas, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik diwajibkan untuk menyimpan identitas yang tercantum pada huruf a hingga huruf e dari calon pemilik atau pemegang sertifikat elektronik.

Sebagai tindak lanjut atas belum terlaksananya Pasal 27 PERMENKOMINFO NO.11/2018 berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi saham syariah secara elektronik yang merupakan penerapan *cyber notary*, maka alternatif lain sehubungan dengan *cyber notary* dapat pula dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN NO. 2/2014 melalui kewenangan melegalisasi yakni, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan. Kewenangan Notaris melegalisasi sehubungan dengan transaksi elektronik yakni, Notaris harus memastikan kebenaran tanggal transaksi, memastikan bahwa benar merupakan tanda tangan para pihak, kemudian Notaris memastikan bahwa benar status dan identitas para pihak sesuai data dari instansi terkait. Notaris juga harus memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang ada pada sertifikat elektronik benar dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik disertai tanggal pada sertifikat elektronik tersebut (Sulma, Jamaluddin, & Rahman, 2023).

Jadi berdasarkan penjabaran di atas, hasil analisis penulis menyatakan bahwa benar dalam menjalankan Kewenangan Mensertifikasi (*Certification Authority*), Notaris sebagai *Trusted Third Party*. Maksud dari pernyataan tersebut adalah Notaris sebagai pihak ketiga yang telah dipercaya dalam suatu transaksi elektronik dengan diberikan kewenangan mensertifikasi. Tetapi terbantahkan perihal Notaris dapat mengeluarkan produk berupa sertifikat elektronik, karena penerbitan sertifikat elektronik oleh Notaris masih tidak

relevan dengan fakta yang sampai dengan saat ini belum atau tidak dapat menerbitkan sertifikat elektronik kepada para pihak yang berkepentingan.

Peran atau keterlibatan Notaris sebagai profesi penunjang (*auxiliary professions*) dalam berkegiatan di pasar modal sendiri terkait transaksi saham syariah secara sistem elektronik adalah melalui proses sertifikasi elektronik. Notaris di sini hanya sebagai otoritas pendaftaran yang bekerja untuk memverifikasi kesesuaian identitas dan dokumen elektronik yang berhubungan dengan investor dalam transaksi elektronik tersebut, guna mendukung penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Demikianpun, dengan kewenangan melegalisasi suatu kontrak elektronik atau dokumen elektronik baik dari suatu transaksi saham syariah secara sistem elektronik maupun transaksi elektronik lainnya, harus bersumber dari pemeriksaan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi Notaris dalam proses transaksi elektronik serta menguatkan pembuktian dari suatu akad atau kontrak elektronik dan dokumen elektronik walaupun bukan berupa akta autentik (Salim, 2021).

Prof. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber yakni, atribusi, delegasi, dan mandat (Hardiyati, 2016) (Sudrajat, 2022). Pengertian tentang wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan karena undang-undang (Susanto, 2020) (Bujung, 2023). Berdasarkan Teori Kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa jabatan notaris memperoleh wewenang bersumber dari atribusi.

Berkaitan dengan kewenangan *cyber notary*, menurut analisis penulis wewenang Notaris yang bersumber dari delegasi berhubungan dengan pengaturan pendelegasian kewenangan dengan syarat berikut ini:

1. Adanya perintah mengenai subjek pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dalam hal ini adalah Notaris dan bentuk peraturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan *cyber notary* yang didelegasikan;
2. Adanya perintah mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan *cyber notary* yang didelegasikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN NO. 2/2014 juncto Pasal 27 PERMENKOMINFO NO. 11/2018; atau
3. Adanya perintah mengenai pendelegasian kewenangan melegalisasi untuk membantu penerapan *cyber notary* dari Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN NO. 2/2014 atau pendelegasian kewenangan melegalisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada Notaris sebagai penerima delegasi kewenangan.

Jika kewenangan yang dialihkan atau didelegasikan melibatkan partisipasi dalam proses sertifikasi, maka pendelegasian kewenangan tersebut akan menyebabkan peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PERMENKOMINFO No. 11/2018, guna mendukung penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara tepat. Serupa dengan wewenang yang bersumber dari mandat yang merupakan pelimpahan wewenang oleh suatu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada pihak lain, dalam hal ini Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*). Notaris mengambil tanggung jawab untuk mensertifikasi dengan melakukan verifikasi terhadap identitas atau dokumen kelengkapan sebagai persyaratan permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Kewenangan yang diberikan oleh suatu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada Notaris untuk dan atas

nama pemohon sertifikat elektronik, dapat dikatakan pula sebagai wewenang yang bersumber dari mandat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

4. Kekuatan Pembuktian Akad Syariah Berbentuk Kontrak Elektronik

Seiring dengan perkembangan era digital dan globalisasi dari sisi ekonomi khususnya pada bidang investasi, penggolongan jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara mengenai jenis-jenis alat bukti selain dari pada bukti tertulis, antara lain dengan melakukan pemanggilan saksi, menggunakan persangkaan, pengakuan ataupun sumpah. Telah mengalami perluasan alat bukti yang merujuk pada UU ITE NO. 1/2024. Untuk dapat mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari suatu kontrak elektronik ataupun dokumen elektronik yang mendukung transaksi elektronik, terdapat dua sudut pandang dari sisi hukum dan sisi teknologi berkaitan dengan keautentikan suatu alat bukti.

Ahli Hukum Perdata akan berpandangan bahwa alat bukti harus merujuk pada Pasal 164 HIR juncto Pasal 1866 dan Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris diakui secara hukum sebagai akta autentik sebagaimana maksud Pasal 1868 KUHPerdara. Akan tetapi jika para pihak yang menandatangani mengakui kebenaran akta di bawah tangan, maka dianggap menimbulkan bukti lengkap seperti akta autentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara. Sedangkan Ahli Teknologi berpandangan bahwa suatu peristiwa yang tersimpan secara sistem akan dinilai layak dan autentik adalah jika suatu informasi elektronik tersimpan dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan berfungsi layak sebagaimana mestinya.

Dari kedua perbedaan pandangan tersebut, terbit UU ITE NO. 11/2008 untuk mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan berkenaan dengan informasi elektronik yang dapat dijadikan alat bukti atas suatu transaksi elektronik. Kontrak elektronik memiliki makna tersendiri dalam Pasal 1 Angka 17 UU ITE NO. 19/2016 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan kesepakatan antara para pihak yang dibentuk melalui sistem elektronik. Dimana sistem elektronik inilah yang digunakan sebagai perangkat untuk mengolah, mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menyimpan informasi elektronik atau kontrak elektronik.

Dokumen digital dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sah, autentik, dan asli apabila dibuat menggunakan sistem elektronik yang menjamin keamanan, keandalan, serta dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, Bakry, & Hardian, 2022). Menurut pemahaman mengenai kekuatan pembuktian informasi elektronik, nilai hukumnya dianggap setara dengan informasi yang tertulis di atas kertas karena fungsinya yang serupa. Konsep ini dikenal sebagai pendekatan kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*), yang menyatakan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan bukti yang sama dengan dokumen tertulis jika memenuhi tiga dasar berikut ini (Makarim, 2020):

1. Informasi tersebut dianggap sebagai dokumen tertulis jika dapat disimpan dan diakses kembali.
2. Informasi dianggap asli jika isi yang disimpan, ditemukan, dan dibaca kembali tetap tidak mengalami perubahan substansi.
3. Informasi dianggap bertandatangan jika terdapat informasi yang mengidentifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab atau adanya sistem autentikasi yang dapat

diandalkan untuk menjelaskan identitas dan otoritas serta verifikasi pihak tersebut. Ketentuan ini digunakan untuk menilai keabsahan informasi elektronik yang tersimpan dalam sistem elektronik.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 UU ITE NO. 11/2008 telah diubah ke dalam Pasal I Angka 1 UU ITE NO. 1/2024, sehingga Pasal 5 Ayat (4) berbunyi: “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) tidak berlaku jika ada pengaturan berbeda dalam undang-undang.” Perlu diperhatikan pula berdasarkan perubahan tersebut, penjelasan mengenai surat dan/atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis atau dalam bentuk akta notarial dan/atau oleh pejabat pembuat akta. Termasuk dalam kategori surat yang harus dibuat secara tertulis sesuai dengan undang-undang adalah surat berharga, dokumen berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum, baik di bidang perdata, pidana, maupun administrasi negara. Namun, ketentuan tersebut telah dihapuskan dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE No. 1/2024.

Menurut analisis penulis, hal tersebut mengindikasikan bahwa surat-surat yang sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dibuat dalam suatu akta autentik menunjukkan bahwa sehubungan dengan perluasan alat bukti elektronik, maka telah diperkenankan pula atas surat-surat atau dokumen tersebut dilakukan atau dibuat secara elektronik. Keberadaan informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang diakui sebagai bukti yang sah dalam konteks hukum. Artinya, informasi dan dokumen yang disimpan atau dibuat secara elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, sama seperti bukti fisik tradisional. Keberadaan bukti elektronik ini memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal pembuktian dan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, memastikan bahwa transaksi dan aktivitas yang dilakukan secara digital memiliki legalitas yang setara dengan yang dilakukan secara konvensional. Selama ini bentuk informasi dan/atau dokumen tertulis identik dengan yang tertuang di atas kertas tetapi seiring perkembangan teknologi, dapat dituangkan ke dalam media elektronik.

Pada transaksi elektronik yang menggunakan dokumen elektronik ataupun kontrak elektronik sebagai bentuk dokumentasi atas transaksi tersebut, umumnya dibubuhi tanda tangan elektronik yang berfungsi sebagai bukti atas pengikatan yang terjadi. Nilai kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik dengan dihubungkan pada tanda tangan elektronik berikut fungsi dan peran *Trusted Third Party*, maka dapat dilihat berdasarkan catatan penting berikut ini (Makarim, 2020):

1. Keberadaan informasi elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi jika dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, yang berfungsi sebagai sistem untuk mengidentifikasi subjek hukum yang bertanggung jawab serta memastikan keamanan informasi tersebut.
2. Suatu tanda tangan elektronik memiliki nilai pembuktian yang kuat jika melibatkan peran pihak ketiga yang terpercaya dan didukung dengan terbitnya sertifikat elektronik.
3. Sertifikat elektronik yang paling kuat adalah yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memenuhi standar akreditasi atau kualifikasi pada suatu negara dimana sertifikat elektronik tersebut digunakan.

4. Peran pihak ketiga yang paling kuat adalah menyertakan Notaris selaku *Trusted Third Party* untuk melakukan pemeriksaan dan legalisasi identitas subjek dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat elektronik.

Dari poin-poin tersebut dapat dipahami, bahwa suatu dokumen elektronik ataupun kontrak elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Hal tersebut dinyatakan demikian, melalui diterbitkannya sertifikat elektronik. Dimana saat proses penerbitan sertifikat elektronik, telah turut serta peran Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) dalam memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi elektronik.

Proses sertifikasi bertujuan untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik pada kontrak elektronik tersebut. Selain itu, proses ini juga menjamin bahwa pihak yang mengajukan permohonan sertifikat elektronik adalah benar dan memastikan bahwa pihak tersebut menerima sertifikat elektronik tersebut secara langsung. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik yang terdokumentasi dalam dokumen elektronik ataupun pembuktian atas kontrak elektronik yang dikaitkan dengan telah dibubuhinya tanda tangan elektronik dan melibatkan peran Notaris selaku *Trusted Third Party* dinyatakan kuat dan serupa dengan bukti tertulis.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam transaksi saham syariah melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena pengembangan SOTS milik emiten syariah telah tunduk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, dan landasan hukum Islam dalam suatu penyertaan modal yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 yang mengatur tentang saham syariah yakni saham yang memenuhi prinsip syariah dan masuk ke dalam kriteria Daftar Efek Syariah sesuai rekomendasi DSN-MUI dan OJK sebagaimana amanat POJK Nomor 35/POJK.04/2017. Kemudian jual beli saham syariah melalui SOTS yang dikembangkan oleh emiten syariah telah merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Syariah dalam bentuk *akad mudharabah* yang seluruhnya dilakukan secara elektronik dengan dibubuhi tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Peran Notaris dalam proses transaksi saham syariah yang dilakukan secara sistem elektronik dapat dilihat dari dua kategori kewenangan yang melekat padanya, yakni kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi bagi Notaris. Keterlibatan Notaris selaku profesi penunjang (*auxiliary professions*) di pasar modal dengan bentuk kewenangan atribusi yang dimiliki Notaris sesuai amanat Pasal 15 Ayat (3) UUJN NO. 2/2014, yakni kewenangan *cyber notary* untuk mensertifikasi suatu transaksi elektronik, tetapi diluruskan kembali dalam Pasal 27 PERMENKOMINFO NO. 11/2018 bahwa Notaris selaku *Trusted Third Party* yang berperan sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk melakukan proses autentikasi dalam permohonan sertifikat elektronik guna mendukung penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk kewenangan delegasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menunjuk Notaris dalam proses tersebut. Bentuk pendelegasian berikutnya adalah kewenangan melegalisasi berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN NO. 2/2014, pendelegasian kewenangan melegalisasi dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik kepada Notaris sebagai penerima delegasi kewenangan untuk memverifikasi keabsahan pada kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan pemeriksaan terhadap tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada akad atau kontrak elektronik. Dengan demikian, keberadaan kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan mengikat dan diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah, terutama terkait dengan tindakan hukum perdata yang dilakukan melalui sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah, Pocut. (2023). Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1322–1328.
- Alawiyah, Tuti, & Setyaningsih, Rozi Fery. (2021). Analisis Syariah Online Trading System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(1).
- Amsi, Mang. (2020). *Berkah dengan investasi syariah: Saham syariah kelas pemula*. Elex Media Komputindo.
- Andalan, Affan Muhammad. (2019). *Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial*. Universitas Airlangga.
- Andika, Prayoga dan Fully Handayani Ridwan. “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia”. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p18, 2022.
- Bahri, Syamsul, Yahanan, Annalisa, & Trisaka, Agus. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142–157.
- Berutu, Ali Geno. (2020). MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 6(2), 2407–2494.
- Bujung, Alexandro R. (2023). Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 11(1).
- Choirunnisak, Choirunnisak. (2019). Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–82.
- Fardela, Bella. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Harahap, Windi Audya, Nurdin, Agus, & Santoso, Budi. (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*, 13(1), 170–180.
- Hardiyati, Tuti. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka di Kota Makassar. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*.
- Hartati, Neneng. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31–48.
- Helmi, Muhammad. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Irawan, Ade, Bakry, M. Ryan, & Hardian, Frengki. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi Dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik Pada Pengaturan Jabatan Notaris Di Era Industri 5.0. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1501–1521.
- Jaya, Jamie Armadi, Zulaeha, Mulyani, & Suprpto, Suprpto. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No.

- 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 1(2), 131–144.
- Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*.
- Nurwulan, Pandam. (2018). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 623–644.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. (2017). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rumagit, Noveydi. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung. *Lex Administratum*, 8(2).
- Salim, H. S. (2021). hukum Kontrak elektronik (e-contract Law). *PT. Rajagrafindo Persada*.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2022). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sibarani, Rouli Duma. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Secara E-Contract Berdasarkan Pasal 1870 Kuhperdata*. Universitas Yarsi.
- Simanjuntak, Augustinus. (2018). *Hukum Bisnis: sebuah pemahaman integratif antara hukum dan praktik bisnis*.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sudrajat, Tedi. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Sulma, Khairatus, Jamaluddin, Jamaluddin, & Rahman, Arif. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(3).
- Susanto, Sri Nurhari. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430–441.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. (2020). *A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. Udayana University.
- Wijayanta, Tata. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.
- Yustati, Herlina. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(2).
- Yusuf, Chandra, & Purwaningsih, Endang. (2022). Pengawasan Terhadap Informasi Asimetri Dalam Laporan Keuangan Yang Mempengaruhi Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 283–304.

Yusup, Deni K. (2017). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al- 'Adalah*, 12(2), 701–714.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

